

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES –
PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**

PUTUSAN NOMOR : 002/PS.REG/71/III/2023, 2 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Utara menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Murphy Eldy Kanly Kuhu, atas dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Nomor 98/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2023.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Proses Pemilu.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Perkara 002/PS.REG/71/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor 98/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal pemilih, sehingga pemohon tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu Verifikasi Faktual kedua dukungan minimal pemilih calon anggota DPD Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil kesepakatan: 1) Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua dalam jangka waktu 2 (dua) hari menyesuaikan dengan jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI; 2.) Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua pasca putusan mediasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari; 3) Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023.